



P U T U S A N

No. 1433 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

H. MUSTOFA, bertempat tinggal di Jalan Raya Abepura
(Samping Lapangan Bola BRIMOB Kotaraja) ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

HALIP MARDITAN, bertempat tinggal di Jalan Raya Sentani,
No. 2, Abepura, Jayapura ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jayapura pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa pada tanggal 27 Mei 2002 telah terjadi kesepakatan jual beli bahan bangunan secara kredit yang dilakukan secara lisan (via telepon) antara Penggugat dengan Tergugat, dimana Tergugat menelepon Penggugat dan memesan bahan bangunan, berupa 420 batang besi beton ukuran 5/8, 248 batang besi beton ukuran (1/2), 250 batang besi beton ukuran 3/8, dan 4 Rol Kawat beton 14 kg ;

Bahwa Tergugat dalam kesepakatan jual-beli secara lisan tersebut telah menyanggupi untuk membayar bahan-bahan bangunan yang diambilnya paling lambat satu bulan yaitu terhitung sejak tanggal 28 Mei 2002 sampai dengan 28 Juni 2002 ;

Bahwa pada keesokan harinya tanggal 28 Mei 2002 setelah dilakukan perundingan lebih lanjut antara Penggugat dengan Tergugat, dan disepakati untuk hari itu juga bahan bangunan tersebut didrop (diangkut) dan diberikan kepada Tergugat, untuk itu pihak Tergugat melalui wakilnya dan Penggugat melalui wakilnya mengambil bahan bangunan tersebut di gudang milik Penggugat yang terletak di Jalan Baru, kemudian menyerahkannya kepada Tergugat di tokonya samping lapangan Bola Brimob Kotaraja ;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 1433 K/Pdt/2010



Bahwa setelah dilakukan pengambilan bahan-bahan bangunan tersebut ternyata besi beton ukuran 5/8 yang tersedia dalam gudang milik Penggugat hanya sejumlah 358 batang sehingga yang diambil hanya 358 batang besi beton ukuran 5/8 ;

Bahwa atas penyerahan bahan-bahan bangunan tersebut, maka Tergugat lalu memberikan bukti penerimaan (bukti terlampir) ;

Bahwa kemudian 1 (satu) minggu sebelum jatuh tempo (28 Juni 2002) Penggugat telah mengingatkan Tergugat mengenai hutangnya dan Tergugat mengatakan bahwa Tergugat ingat hutangnya tersebut dan akan melunasinya tepat pada waktunya ;

Bahwa ternyata pada saat jatuh tempo (tanggal 28 Juni 2002), Penggugat menyuruh wakilnya untuk menagih hutang tersebut kepada Tergugat, namun oleh Tergugat dikatakan 1 (satu) minggu lagi yaitu tanggal 5 Juli 2002 baru dibayar. Bahwa ketika waktu tersebut tiba (tanggal 5 Juli 2002) Tergugat tetap tidak mau membayar, bahkan ia lebih lanjut mengatakan 2 (dua) minggu lagi baru dibayar namun setelah 2 (dua) minggu (tanggal 19 Juli 2002) Tergugat tidak juga mau membayar hutangnya ;

Bahwa sejak saat itu sampai gugatan ini diajukan, sudah kurang lebih 30 (tiga puluh) kali Penggugat mendatangi Tergugat untuk menagih hutang tersebut, namun Tergugat tidak mau membayar, bahkan tak jarang Tergugat membentak Penggugat dengan kata-kata yang kurang enak didengar ;

Bahwa perbuatan Tergugat tersebut jelas-jelas merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik secara materil maupun moril, yang terdiri dari:

KERUGIAN MATERIL :

Terdiri dari :

A. - 420 batang besi beton ukuran 5/8 seharga	Rp 24.150.000,-
- 240 batang besi beton ukuran ½ seharga	Rp 7.080.000,-
- 250 batang besi beton ukuran 3/8 seharga	Rp 4.250.000,-
- 4 rol kawat Beton 14 kg seharga	Rp 360.000,- (+)
Jumlah	Rp 35.840.000,-
- dikurangi 62 batang besi beton ukuran 5/8	
- seharga	Rp 3.565.000,- (-)
Jumlah	Rp 32.275.000,-

B. Bahwa Penggugat adalah seorang wiraswastawan, sehingga jika uang tersebut dibayarkan Tergugat maka dapat diolah dan mendatangkan keuntungan Penggugat, namun dengan tidak dibayar oleh Tergugat tepat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktunya maka telah menimbulkan kerugian akan keuntungan yang semestinya diperoleh Penggugat sejumlah 9 bulan x 12 % x Rp 32.275.000,- = Rp 34.857.000,-

KERUGIAN MORIL:

- Ganti kerugian karena ulah Tergugat yang memperlakukan Penggugat dengan cara menghindar setiap kali didatangi Penggugat sejumlah Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Ganti kerugian karena hilangnya waktu yang telah dihabiskan untuk mendatangi Tergugat terus menerus sebanyak kurang lebih 30 kali sejumlah Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia, mohon diletakkan sita jaminan (*concevatoir beslag*) dan juga sita *revindicatoir* atas benda bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat yang jumlah dan jenisnya diajukan dalam daftar tersendiri menyusul gugatan ini ;

Bahwa karena gugatan tersebut didasarkan pada bukti yang kuat, maka mohon Pengadilan mengatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dulu (*uitvorbaar bij voorraad*), walaupun Tergugat mengajukan upaya hukum banding, kasasi ataupun verzet ;

Bahwa agar Tergugat dapat mentaati putusan dan tidak memperlakukan wibawa Pengadilan maka mohon dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari kelalaian terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum pasti sampai pelaksanaannya ;

Bahwa berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk mengadili sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan kesepakatan jual beli secara kredit yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan mengikat ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang telah menimbulkan kerugian baik secara materil maupun moril bagi Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk memenuhi kesepakatan tersebut untuk membayar secara tunai dan sekaligus kerugian Penggugat baik materil maupun moril yang terdiri :

KERUGIAN MATERIL :

- A. - 420 batang besi beton ukuran 5/8 seharga Rp 24.150.000,-

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1433 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 240 batang besi beton ukuran ½ seharga Rp 7.080.000,-
- 250 batang besi beton ukuran 3/8 seharga Rp 4.250.000,-
- 4 rol kawat Beton 14 kg seharga Rp 360.000,- (+)
- Jumlah Rp 35.840.000,-
- dikurangi 62 batang besi beton ukuran 5/8 seharga Rp 3.565.000,- (-)
- Jumlah Rp 32.275.000,-

- Bahwa Penggugat adalah seorang wiraswastawan, sehingga jika uang tersebut sudah dibayarkan Tergugat maka diolah dan mendatangkan keuntungan bagi Penggugat, namun dengan tidak dibayar oleh Tergugat tepat pada waktunya, maka telah menimbulkan kerugian yang semestinya diperoleh penggugat sejumlah Rp 9 bulan x 12 % x Rp 32.275.000,- = Rp 34.850.000,-

KERUGIAN MORIL :

- Ganti kerugian karena ulah Tergugat yang mempermainkan Penggugat dengan cara menghindar setiap kali didatangi Penggugat sejumlah Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
 - Ganti kerugian karena hilangnya waktu yang telah dihabiskan untuk mendatangi Tergugat terus menerus sebanyak kurang lebih 30 kali sejumlah Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan ;
 6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun Tergugat melakukan upaya hukum banding, kasasi dan verzet ;
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai pelaksanaannya ;
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini pada semua tingkat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Konpentensi Absolut:

Gugatan Kurang Pihak :

Bahwa secara tegas Penggugat, hanya menyatakan pengambilan barang dilakukan oleh Penggugat melalui via telepon dan dimulai dari perundingan tanggal 28 Mei 2002 untuk pengambilan barang tanpa melibatkan pihak ketiga



yaitu Ny. Sri Hartini sebagai pihak dalam gugatan ini maka jelas gugatan ini kurang pihak ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Tergugat sangat berkepentingan untuk melakukan atau mengajukan gugatan rekonvensi atas perbuatan dari Penggugat Konvensi, mohon jawaban gugatan Konvensi yang tertuang dalam eksepsi dan merupakan satu kesatuan dalam gugatan rekonvensi ;

Bahwa yang mengadakan perundingan dan pengambilan barang adalah Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II Penggugatnya sebagai pendengar dari pengambilan barang terjadi karena Tergugat Rekonvensi I sendiri yang menyetujui, untuk barang-barang diambil oleh Tergugat Rekonvensi I karena antara Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II sudah lama saling kenal ;

Bahwa Penggugat Rekonvensi telah berupaya menegur Tergugat Rekonvensi II untuk membayarkan hutang-hutang kepada Tergugat Rekonvensi I tetapi sampai hari yang ditentukan tidak juga dibayar oleh Tergugat Rekonvensi II ;

Bahwa untuk pembayaran hutangnya Tergugat Rekonvensi II pernah mau membayar hutangnya kepada Tergugat Rekonvensi I dengan 400 zak semen Garut dengan harga Rp 23.000,- (dibawah standar) tapi Tergugat Rekonvensi I menolaknya dengan alasan semen tersebut barang curian ;

Bahwa Tergugat Rekonvensi I salah alamat bila melibatkan pembayaran hutang Tergugat Rekonvensi II kepada Penggugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi jelas-jelas atau nyata juga telah tertipu atas perbuatan Tergugat Rekonvensi II uang senilai Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) ;

Bahwa akibat tindakan Tergugat Rekonvensi I dengan menyatakan wanprestasi dan menggugat Penggugat Rekonvensi telah menimbulkan kerugian baik secara moril maupun materil yang diuraikan sebagai berikut:

- Akibat dari tindakan Tergugat Rekonvensi I atas gugatannya nama baik Penggugat Rekonvensi telah tercemar oleh karena itu Penggugat Rekonvensi meminta biaya ganti rugi pemulihan nama baik sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
- Biaya selama persidangan dan beban mental sekitar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian inmaterial akibat tersitanya waktu, pikiran dan ketenteraman Penggugat rekonsvansi ditaksir sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- Jumlah kerugian keseluruhan Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ;
- Bahwa Tergugat Rekonsvansi I apabila hendak menyita rumah Penggugat Rekonsvansi salah alamat karena yang berpiutang bukan Penggugat Rekonsvansi tetapi Tergugat Rekonsvansi II yang saat ini buronan Polres Jayapura ;

Bahwa karena Penggugat Rekonsvansi adalah Tergugat yang tidak pernah mengambil barang-barang kepunyaan Tergugat Rekonsvansi I atau Penggugat sudah sepantasnya Tergugat Rekonsvansi I dan Tergugat Rekonsvansi II untuk membebani biaya perkara ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonsvansi menuntut kepada Pengadilan Negeri Jayapura supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruh gugatan rekonsvansi dari Penggugat Rekonsvansi ;
2. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonsvansi tidak bertanggungjawab atas hutang Tergugat Rekonsvansi II atas beban hutangnya terhadap Tergugat Rekonsvansi I ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonsvansi I dengan menggugat Penggugat Rekonsvansi ke Pengadilan adalah perbuatan melawan hukum dan salah alamat ;
4. Menghukum Tergugat Rekonsvansi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul ;
5. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jayapura telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 06/Pdt.G/2003/PN.Jpr, tanggal 29 Oktober 2003 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan kesepakatan jual beli secara kredit yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan mengikat ;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 1433 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang telah menimbulkan kerugian baik secara materil maupun moril bagi Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk memenuhi kesepakatan tersebut untuk membayar secara tunai dan sekaligus kerugian Penggugat baik materil maupun moril yang terdiri :

Kerugian materil :

- | | | |
|------|---|-----------------------------|
| A. - | 420 batang besi beton ukuran 5/8 seharga | Rp 24.150.000,- |
| - | 240 batang besi beton ukuran 1/2 seharga | Rp 7.080.000,- |
| - | 250 batang besi beton ukuran 3/8 seharga | Rp 4.250.000,- |
| - | 4 rol kawat Beton 14 kg seharga | <u>Rp 360.000,- (+)</u> |
| | Jumlah | Rp 35.840.000,- |
| - | dikurangi 62 batang besi beton ukuran 5/8 | |
| - | seharga | <u>Rp 3.565.000,- (-)</u> |
| | Jumlah | Rp 32.275.000,- |

- Bahwa Penggugat adalah seorang wiraswastawan, sehingga jika uang tersebut sudah dibayarkan Tergugat maka diolah dan mendatangkan keuntungan bagi Penggugat, namun dengan tidak dibayar oleh Tergugat tepat pada waktunya, maka telah menimbulkan kerugian yang semestinya diperoleh penggugat sejumlah Rp 9 bulan x 12 % x Rp 32.275.000,- = Rp 34.850.000,-

KERUGIAN MORIL :

- Ganti kerugian karena keterlambatan pembayaran yang menimbulkan kerugian akan keuntungan yang seharusnya diperoleh sebesar 6 x 9 = Rp 32.275.000,- seharga Rp 17.428.500,-

5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp 694.000,- (enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;

DALAM REKONVENSİ :

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ;
- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi membayar ongkos perkara sebesar nihil ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jayapura dengan putusan No. 08/Pdt/2005/PT.Jpr, tanggal 16 September 2005;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 15 Februari 2006 kemudian terhadapnya

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1433 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 Februari 2006 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 06/Pdt.G/2003/PN.JPR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura, permohonan mana kemudian disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Maret 2006 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 21 Maret 2006 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 3 April 2006 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Judex Facti telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan telah mengabaikan serta tidak mempertimbangkan bukti-bukti dan kesaksian para saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;
2. Bahwa putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi Jayapura yang dalam pertimbangannya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura dengan telah tidak secara saksama dan tidak objektif mempertimbangkan faktor-faktor yang timbul dalam perkara ini. Karena hanya berdasarkan keterangan sepihak menyampingkan keterangan pihak lain yaitu Pemohon Kasasi. Dalam hal ini tanpa alasan hukum telah menolak semua bukti-bukti dan kesaksian yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi;
3. Bahwa apabila saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi diterima, dicermati dan ditelaah oleh majelis hakim dengan baik dengan menolak keterangan saksi dan meminta bukti asli maka mejelis hakim memutuskan dengan amar putusan gugatan Penggugat Terbanding dan Termohon Kasasi tidak dapat diterima dan telah salah alamat:
 - a. Para saksi dari Pemohon Kasasi telah menyatakan bahwa Sri Hartini langsung yang menyuruh mengantarkan barang-barang pesanan yang telah disediakan oleh Termohon Kasasi didalam gudang dan membawanya ke Bandara Sentani untuk dibawa ke Wamena melalui pesawat Trigana;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 1433 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tidak pernah barang-barang dibawa ke toko Termohon Kasasi karena saksi sendirilah yang mengambil dan langsung mendrop ke Bandara dan Sri Hartini telah menunggu;
 - c. Nota penerimaan barang siapa saja dapat menandatangani setelah barang diterima di tempat sepanjang menyangkut orang-orang yang berada di tempat;
 - d. Saksi yang dihadirkan Termohon Kasasi semuanya tidak mengetahui persis permasalahan hukumnya dan seakan-akan diajari sedangkan saksi yang ke-3 masih keluarga dengan Termohon Kasasi;
4. Bahwa Termohon Kasasi/Terbanding telah menghilangkan dokumen asli tanda terima sementara yang telah ditandatangani oleh supir ibu Sri Hartini;
5. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jayapura dalam pertimbangannya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura tidak mempunyai alasan hukum yang kuat;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi H. MUSTOFA tidak melampirkan surat kuasa khusus kepada kuasanya WAHYUNI SIREGAR, SH, sesuai dengan surat keterangan Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 1 Maret 2010, maka secara formil permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka ia harus membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan bahwa permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : H. MUSTOFA tersebut tidak dapat diterima ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2011, oleh Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL. dan H. Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, diucapkan dalam sidang

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 1433 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Barita Sinaga, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL

Ttd./H. Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D

K e t u a :

Ttd./

Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH

Panitera Pengganti :

Ttd./

Barita Sinaga, SH.,MH

Biaya-biaya :

1. Metera i.....	Rp	6.000,-
2. Red a ks i.....	Rp	5.000,-
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp</u>	<u>489.000,-</u>
J u m l a h.....	Rp	500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH. MH.

NIP. 040.044.809

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 1433 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)